



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DONI MARISA Alias DONI Bin NURDIN;
Tempat Lahir : Curup;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 01 Februari 1992;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2016;
- Terdakwa ditahan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 November 2016 s/d tanggal 08 Desember 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 01 Februari 2017;
- Terdakwa ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 22 Februari 2017 dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d 23 April 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didamping oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 24 Januari 2017 Nomor : TAR-139/N.7.11/Epp.2/01/2017 atas nama DONI MARISA Alias DONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 24 Januari 2017, Nomor : 11/ Pen.Pid / 2017 / PN.Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 24 Januari 2017, Nomor : 11/ Pen.Pid / 2017 / PN.Crp tentang penetapan hari persidangan perkara Terdakwa tersebut;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum di persidangan dalam surat dakwaan tertanggal 23 Januari 2017 dengan No.Reg.Perk. PDM-05/N.7.13/Epp.2/0/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andhika suksmanugraha, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisatoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DONI MARISA Als DONI Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI MARISA Als DONI Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 01(satu) tahun dan 06 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY YOUNG warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Als Iqbal Bin Samidi.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Neo 5 warna putih ;
Dikembalikan kepada saksi M. Iksan Farizal Als Al Bin M.Kowi.
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI 2S PRO Warna Hitam;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan No 11/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Farhan Ebridollah Als Farhan Bin Edi Herwan.

4. Menetapkan agar terdakwa DONI MARISA Als DONI Bin NURDIN dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar hukuman yang dijatuhkan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa masih muda dan kesempatan untuk berbuat yang baik dalam hidupnya dan keluarganya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-05/N.7.13/Epp.2/0/2017 tertanggal 23 Januari 2017, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

----"Bahwa ia terdakwa DONI MARISA Als DONI Bin NURDIN bersama dengan Saksi ARI ARDIYANTO Als ARI Bin SUYATNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi PERO RAMADANI Als PERO Bin PERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2016 bertempat di Air Terjun Sabut Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang lain, dengan maksud untuk melancarkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau orang lain untuk melarikan diri atau supaya yang dicuri tetap dalam penguasaannya, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Doni Marisa Als Doni Bin Nurdin bersama dengan Saksi Ari ARDIYANTO Als Ari Bin Suyatno dan Saksi Pero Ramadani Als Pero Bin Periyanto sedang berkumpul di Air Terjun Sabut, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama saksi Ari dan Pero melihat Saksi Korban Muhammad Iqbal Als Iqbal Bin Samidi, Saksi Korban M.Iksan Farizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Al Bin M. Kowi, dan Saksi Korban Farhan Ebridollah Als Farhan Bin Edi Herwan, sedang mandi sambil berfoto-foto dengan menggunakan handphone di bawah Air Terjun, melihat hal tersebut, timbul niat dari di Terdakwa, Saksi Ari dan Saksi Pero untuk mengambil secara melawan hukum handphone milik Saksi Korban Muhammad Iqbal, Saksi Korban M.Iksan dan Saksi korban Farhan Ebridollah, selanjutnya Saksi Ari dan Saksi Pero turun kearah bawah, yakni ketempat para Saksi Korban berkumpul, sedangkan Terdakwa tetap berada di arah atas Air Terjun Sabut untuk mengawasi situasi, selanjutnya Saksi Ari mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban Muhammad Iqbal sambil memeriksa kantong celana Saksi Korban Muhammad Iqbal, yang mana Saksi Ari berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Young milik Saksi Korban Muhammad Iqbal, sedangkan Saksi Pero mengambil tas milik Saksi M. Iksan dan Saksi Farhan, yang mana dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Neo 5 Warna Putih milik Saksi M. Iksan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 2S Pro Warna Hitam milik Saksi Farhan, selanjutnya setelah berhasil mengambil ketiga handphone milik para Saksi Korban, Saksi Ari dan Saksi Pero kembali ke atas dan menemui Terdakwa, dan setelah keadaan aman Terdakwa bersama dengan Saksi Ari dan Saksi Pero pergi dari tempat kejadian.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

----"Bahwa ia terdakwa DONI MARISA Als DONI Bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2016 bertempat di Rumah Terdakwa Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, karena hendak mengambil keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu di peroleh karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

---Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 16.30 wib Terdakwa di telepon oleh Ari ARDIYANTO Als Ari Bin Suyatno pada saat itu Saksi Ari berkata " BANG JEMPUT KAMI BANG" kemudian Terdakwa menjawab " DIMANO?" kemudian Saksi Ari berkata "DIBELAKANG KANTOR LURAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARANG ANYAR” kemudian Terdakwa menjawab “ IYO TUNGGU SEBENTAR “ kemudian setelah itu Terdakwa langsung menjemput Saksi Ari dibelakang kantor lurah karang anyar dengan menggunkan sepeda motor milik Terdakwa , setibanya disana Terdakwa melihat Saksi Ari dengan Saksi Pero Ramadani Als Pero Bin Periyanto sedang menunggu jemputan Terdakwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada mereka “ KAMU DARI MANO” kemudian Saksi Ari menjawab “BANG, KAMI TADI MERAS HP DI AIR SABUT” kemudian Terdakwa bertanya “ APO BAE YANG KAMU DAPAT” kemudian Saksi Ari menjawab “ HP BANG “ kemudian Terdakwa bertanya “ BERAPO” kemudian Saksi Ari menjawab “ SEMBILAN BUAH BANG” kemudian Terdakwa berkata “PERO,ARI ITU KERJO KAMU BEDUO JANGAN SAMPAI MELIBATKAN AKU, AKU DAK TAHU MENAU “ kemudian Saksi Ari menjawab “ IYO”, kemudian setelah itu Saksi Ari berkata “BANG TOLONG ANTAR PERO KETABARNA “ kemudian setelah itu Terdakwa menjawab “ KAU BAE NGANTARNYO RI” kemudian Saksi Ari berkata “ KITO BETIGO BAE” kemudian setelah itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian kami langsung pergi ke tabarna lewat jalan tasik malaya dengan menggunkan sepeda motor milik Terdakwa , kemudian pada saat di perjalanan sepeda motor Terdakwa yang kami kendarai pecah ban, kemudian pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Pero “ WAI RO, AKU CUMA BISA NGANTAR KAU SAMPAI DISIKO, KAU JALAN BAE RO AKU DAK PACAK NGANTAR” kemudian sdra PERO menjawab “ IYO” , setelah itu Saksi Pero turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung pulang dengan jalan kaki, sedangkan Terdakwa dan Saksi Ari pergi mencari bengkel tampal ban , setelah selesai menampal ban sepeda motor Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Ari pergi pulang ke karang anyar , setiba di karang anyar tepatnya di depan kantor lurah karang anyar sekitar jam 17.00 wib Terdakwa berhenti disana kemudian Saksi Ari turun dari sepeda motor Terdakwa , pada saat itu Saksi Ari berkata kepada Terdakwa “ BANG MINJAM MOTOR SEBENTAR BANG “ kemudian Terdakwa menjawab “ IYO BAWAKLA, CUMA ANTAR MBO KERUMAH DULU” kemudian setelah itu Saksi Ari meminjam sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa langsung di antar oleh Saksi Ari kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa samapai di rumah Terdakwa , Saksi Ari langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa , kemudian sekitar jam 18.00 Wib Saksi Ari kembali kerumah Terdakwa dan menemui Terdakwa pada saat itu Saksi Ari menitipkan 3 (tiga) Unit Handphone dan mengatakan kepada Terdakwa “ BANG AKU NITIP HP IKO KEBANYAKAN DI DALAM KANTONG, KELAK KETAHUAN KEK KELUARGO AKU, BESOK PAGI AKU AMBIL” kemudian ARI menyerahkan 3 (tiga) Unit HP hasil kejahatan kepada

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan No 11/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 2S ProWarna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Neo 5 Waran Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Young, dan oleh Terdakwa ketiga Handphone tersebut diterima oleh Terdakwa karena Saksi Ari ada menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada Terdakwa apabila ketiga handphone tersebut laku terjual-----

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*),

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti Surat, serta mengajukan barang bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi **MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL Bin SAMIDI**, (saksi didampingi oleh orang tuanya yang bernama SAMIDI Alias SAM Bin SUTODIMEJO) saksi tidak disumpah oleh karena masih dibawah umur telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Barang yang diambil secara paksa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Young warna abu-abu, 1 (satu) buah tas sandang yang berisi 1 (satu) charger HP;
- Bahwa selain saksi, ada 8 (delapan) orang teman saksi yang menjadi korban pencurian tersebut yakni bernama ALPICRIO PUTRA KUSUMA, FARHAN EBRIDOLA, M.IKSAN FARIZAL, AHMAD KEVIN ADIWINATA, PRAMUDIA KUSUMA PERDANA PUTRA, AFIF MAHMUDI, TOPAN ALAMANDA PUTRA dan FATUR RAHMAN KAMIL;

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan No 11/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut diatas sedang berfoto-foto dilokasi Air Terjun Serabut dan kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang saksi kenal setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian bernama PERO RAMADANI Alias PERO Bin PERIYANTO dan ARI ARDIYANTO Alias ARI Bin SUYATNO;
- Bahwa PERO RAMADANI langsung mengatakan "APO GAWE KAMU" dan teman saksi yang bernama FIKI menjawab "CUMA MAIN AJO BANG" dan PERO RAMADANI langsung mengambil paksa/merampas Handphone milik FARHAN dari tangannya;
- Bahwa selanjutnya ARI ARDIYANTO berjalan kearah AFIF dan menempelkan sebilah pisau/belati ke leher AFIF sambil berkata "MANO BARANG KAU" dan AFIF berkata "TIDAK ADO" dan PERO RAMADANI berjalan kearah saksi dan PERO RAMADANI langsung mengambil tas dan handphone milik saksi;
- Bahwa selain Handphone milik saksi, PERO RAMADANI juga mengambil handphone milik teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa saat PERO RAMADANI mengambil handphonr milik saksi dan teman-teman saksi, ARI ARDIYANTO bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi air terjun sambil memegang sebilah pisau/belati bermata satu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi, PERO RAMADANI berkata "KAMU JANGAN BALIK LEWAT BAWAH, GEK ADO KAWAN-KAWAN KAMI LAGI, GEK KAWAN-KAWAN KAMI GEBUK KAMU" dan selanjutnya PERO RAMADANI dan ARI ARDIYANTO pergi meninggalkan lokasi air terjun tersebut;
- Bahwa pada saat PERO RAMADANI dan ARI ARDIYANTO berjalan mendaki kearah jalan umum, saksi melihat seorang laki-laki lain yang sedang menunggu diatas sepeda motor, akan tetapi saksi tidak begitu jelas melihat wajahnya karena terhalang semak-semak;
- Bahwa setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Lebih kurang Rp. 1. 020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. IKSAN FARIZAL Alias AI Bin M.KOWI** (saksi didampingi oleh walinya yang bernama RADIAL P Alias YAL Bin SUDIRMAN YUS) saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah oleh karena masih dibawah umur telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Barang yang diambil secara paksa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Neo 5, 1 (satu) buah tas sandang yang berisi kunci rumah saksi;
- Bahwa selain saksi, ada 8 (delapan) orang teman saksi yang menjadi korban pencurian tersebut yakni bernama ALPICRIO PUTRA KUSUMA, FARHAN EBRIDOLA, M.IQBAL, AHMAD KEVIN ADIWINATA, PRAMUDIA KUSUMA PERDANA PUTRA, AFIF MAHMUDI, TOPAN ALAMANDA PUTRA dan FATUR RAHMAN KAMIL;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut diatas sedang berfoto-foto dilokasi Air Terjun Serabut dan kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang saksi kenal setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian bernama PERO RAMADANI Alias PERO Bin PERIYANTO dan ARI ARDIYANTO Alias ARI Bin SUYATNO;
- Bahwa PERO RAMADANI langsung mengatakan "APO GAWE KAMU" dan teman saksi yang bernama FIKI menjawab "CUMA MAIN AJO BANG" dan PERO RAMADANI langsung mengambil paksa/merampas Handphone milik FARHAN dari tangannya;
- Bahwa selanjutnya ARI ARDIYANTO berjalan kearah AFIF dan menempelkan sebilah pisau/belati ke leher AFIF sambil berkata "MANO BARANG KAU" dan AFIF berkata "TIDAK ADO" dan PERO RAMADANI berjalan kearah saksi dan PERO RAMADANI langsung mengambil tas dan handphone milik saksi;
- Bahwa selain Handphone milik saksi, PERO RAMADANI juga mengambil handphone milik teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa saat PERO RAMADANI mengambil handphone milik saksi dan teman-teman saksi, ARI ARDIYANTO bertugas mengawasi keadaan

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan No 11/Pid.B/2017/PN.Crp



sekitar lokasi air terjun sambil memegang sebilah pisau/belati bermata satu;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi, PERO RAMADANI berkata "KAMU JANGAN BALIK LEWAT BAWAH, GEK ADO KAWAN-KAWAN KAMI LAGI, GEK KAWAN-KAWAN KAMI GEBUK KAMU" dan selanjutnya PERO RAMADANI dan ARI ARDIYANTO pergi meninggalkan lokasi air terjun tersebut;
- Bahwa pada saat PERO RAMADANI dan ARI ARDIYANTO berjalan mendaki ke arah jalan umum, saksi melihat seorang laki-laki lain yang sedang menunggu diatas sepeda motor, akan tetapi saksi tidak begitu jelas melihat wajahnya karena terhalang semak-semak;
- Bahwa setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Lebih kurang Rp. 1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FARHAN EBRIDOLLAH Alias FARHAN Bin EDI HERWAN, S.Sos** (saksi didampingi oleh orang tuanya yang bernama EDI HERWAN, S.Sos) saksi tidak disumpah oleh karena masih dibawah umur telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Barang yang diambil secara paksa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Neo 5, 1 (satu) buah tas sandang yang berisi kunci rumah saksi;
- Bahwa selain saksi, ada 8 (delapan) orang teman saksi yang menjadi korban pencurian tersebut yakni bernama ALPICRIO PUTRA KUSUMA, M.IKSAN, M.IQBAL, AHMAD KEVIN ADWINATA, PRAMUDIA KUSUMA PERDANA PUTRA, AFIF MAHMUDI, TOPAN ALAMANDA



PUTRA dan FATUR RAHMAN KAMIL;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut diatas sedang berfoto-foto dilokasi Air Terjun Serabut dan kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang saksi kenal setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian bernama PERO RAMADANI Alias PERO Bin PERIYANTO dan ARI ARDIYANTO Alias ARI Bin SUYATNO;
- Bahwa PERO RAMADANI langsung mengatakan "APO GAWE KAMU" dan teman saksi yang bernama FIKI menjawab "CUMA MAIN AJO BANG" dan PERO RAMADANI langsung mengambil paksa/merampas Handphone milik FARHAN dari tangannya;
- Bahwa selanjutnya ARI ARDIYANTO berjalan kearah AFIF dan menempelkan sebilah pisau/belati ke leher AFIF sambil berkata "MANO BARANG KAU" dan AFIF berkata "TIDAK ADO" dan PERO RAMADANI berjalan kearah saksi dan PERO RAMADANI langsung mengambil tas dan handphone milik saksi;
- Bahwa selain Handphone milik saksi, PERO RAMADANI juga mengambil handphone milik teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa saat PERO RAMADANI mengambil handphonr milik saksi dan teman-teman saksi, ARI ARDIYANTO bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi air terjun sambil memegang sebilah pisau/belati bermata satu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi, PERO RAMADANI berkata "KAMU JANGAN BALIK LEWAT BAWAH, GEK ADO KAWAN-KAWAN KAMI LAGI, GEK KAWAN-KAWAN KAMI GEBUK KAMU" dan selanjutnya PERO RAMADANI dan ARI ARDIYANTO pergi meninggalkan lokasi air terjun tersebut;
- Bahwa pada saat PERO RAMADANI dan ARI ARDIYANTO berjalan mendaki kearah jalan umum, saksi melihat seorang laki-laki lain yang sedang menunggu diatas sepeda motor, akan tetapi saksi tidak begitu jelas melihat wajahnya karena terhalang semak-semak;
- Bahwa setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MAILAN HARYANTO Alias MAILAN Bin M.SYARKAWI** saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi menjelaskan Barang yang diambil secara paksa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah berupa Handphone dan tas milik saksi-saksi korban;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Sat.Reskrim Polres Rejang Lebong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi-saksi korban membuat laporan ke \polres Rejang Lebong dan atas perintah Kasat Reskrim saksi bersama dengan rekan-rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan ditempat kejadian;
- Bahwa setelah mengadakan olah TKP dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa PERO RAMADANI yang sering dating ke TKP dan berdasarkan pengakuan para korban yang telah menyebutkan ciri-ciri pelaku yang identik dengan ciri-ciri Terdakwa PERO RAMADANI yang diperoleh dari masyarakat setempat;
- Bahwa setelah mendapatkan identitas para pelaku, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi kemudian pergi kerumah untuk menangkap Terdakwa PERO RAMADANI Alias PERO dan dirumah Terdakwa PERO Ramadani Alias PERO disita 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa selanjutnya atas pengakuan Terdakwa PERO RAMADANI Alias PERO, saksi kemudian menangkap Terdakwa ARI ARDIYANTO Alias ARI dan menyita 5 (lima) unit Handphone serta 1 (satu) bilah pisau bermata satu bergagang kayu yang digunakan Terdakwa ARI ARDIYANTO mengancam para saksi korban;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa PERO dan Terdakwa ARI yang menyatakan bahwa sebagian dari Handphone yang mereka ambil dititipkan kepada seseorang bernama DONI MARISA;
- Bahwa bersumber dari informasi dari para Terdakwa, saksi kemudian

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan No 11/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap DONI MARISA dirumahnya dan darinya disita 3 (tiga) unit Handphone;

- Bahwa PERO RAMADANI dan ARI ARDIYANTO tidak ijin untuk mengambil milik para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **PERO RAMADANI Alias PERO Bin PERIYANTO** Saksi dibawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama ARI ARDIYANTO;
- Bahwa menjelaskan Barang yang diambil secara paksa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk JOY warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP Merk ASUS ZENFONE GO warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau biru berisikan 1 (satu) unit HP Merk XIOMI REDMI 2S Pro, 1 (satu) unit power bank, charger;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk ADVAN warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merah berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO NEW 5 warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau loreng berisikan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG YOUNG warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP Merk KULPAD type Maxlite warna gold;
 - 1 (satu) unit HP Merk ASUS Laser warna hitam;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 12.00 Wib saksi menghubungi ARI



ARDIYANTO dengan mengirim pesan “ADO LOKAK DAK?...AKU PENING DAK ADO DUIT” dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi mengirim pesan kepada ARI ARDIYANTO “ADO LOKAK..KITA AMBE HP ORANG KECI-KECI, AMBO TUNGGU KAU DIJALAN AIR TERJUN SABUT” dan ARI ARDIYANTO menjawab “YO..AMBO KESITU”;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi kejalan Air Terjun dan bertemu dengan ARI ARDIYANTO dan selanjutnya berdua berjalan menuruni jalan ke Air Terjun;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Air Terjun, saksi melihat sembilan orang laki-laki yang masih kecil-kecil sedang mandi dan selanjutnya saksi berkata “APO GAWE KAMU SIKO??” dan dijawab oleh salah seorang anak tersebut “DAK ADO BANG..CUMA MAEN AJO”;
- Bahwa saksi kemudian melihat salah seorang dari laki-laki tersebut sedang berfoto-foto dengan menggunakan Handphone Merk ASUS dan saksi langsung merampas HP laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian ARI ARDIYANTO langsung mengeluarkan pisau bermata satu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan menempelkan pisau tersebut kearah leher salah satu anak laki-laki tersebut sambil berkata “MELAWAN TUBO KAMU”, sehingga seluruh anak laki-laki tersebut menjadi takut;
- Bahwa kemudian saksi meminta dan mengambil 9 (sembilan) HP milik anak laki-laki yang berada dilokasi Air Terjun tersebut;
- Bahwa selain mengambil HP, saksi juga mengambil tas milik anak-anak tersebut yang terletak dipinggir air terjun;
- Bahwa setelah mengambil HP dan tas, saksi kemudian berkata “PULANG JANGAN LEWAT BAWAH...ADO KAWAN AKU DISITU” selanjutnya saksi bersama dengan ARI ARDIYANTO pergi dari tempat kejadian dan tidak berapa jauh dari lokasi Air Terjun tersebut, saksi membongkar isi tas yang saksi ambil dan mengambil isinya dan kemudian saksi membuang 3 (tiga) tas;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan ARI ARDIYANTO pergi kerumah saksi dan ditengah jalan saksi memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna putih kepada ARI ARDIYANTO;
- Bahwa saksi kemudian menelpon Terdakwa dan meminta diantar ke Tabarena;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan saksi langsung meminta kepada Terdakwa untuk



menyimpan 2 (dua) tas berisi HP dibawah jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi menyimpan 2 (dua) buah tas tersebut, Terdakwa menanyakan "HP DARI MANO" dan saksi menjawab "DAPAT DARI MERAS ANAK KECI" dan selanjutnya Terdakwa membonceng saksi dan ARI ARDIYANTO menuju kearah Tabarena;
- Bahwa pada saat melewati Desa Tasik Malaya ban sepeda motor milik Terdakwa pecah, sehingga saksi berjalan ke Tabarena sendirian sedangkan Terdakwa dan ARI ARDIYANTO mencari tambal ban, sampai kemudian saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ARI ARDIYANTO sebelum saksi ditangkap Polisi, 3 (tiga) buah Hp diberikan/dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, sedangkan 5 (lima) buah HP dipegang oleh ARI ARDIYANTO dimana 1 (satu) buah HP Merk ASUS telah dijualnya sejumlah Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah HP, Terdakwa telah mengetahui HP tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi dan ARI ARDIYANTO;
- Bahwa saksi dan ARI ARDIYANTO tidak ijin untuk mengambil milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **ARI ARDIYANTO Alias ARI Bin SUYATNO** Saksi dibawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yakni saksi PERO RAMADANI;
- Bahwa menjelaskan Barang yang diambil secara paksa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira jam 16.00 Wib di lokasi Air Terjun Serabut Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah berupa :



- 1 (satu) buah tas selempang warna merah berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk JOY warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP Merk ASUS ZENFONE GO warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau biru berisikan 1 (satu) unit HP Merk XIOMI REDMI 2S Pro, 1 (satu) unit power bank, charger;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37 warna putih;
- 1 (satu) unit HP Merk ADVAN warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merah berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO NEW 5 warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau loreng berisikan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG YOUNG warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP Merk KULPAD type Maxlite warna gold;
- 1 (satu) unit HP Merk ASUS Laser warna hitam;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 12.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi PERO RAMADANI dengan mengirim pesan “ADO LOKAK DAK?...AKU PENING DAK ADO DUIT” dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi PERO RAMADANI mengirim pesan kepada saksi “ADO LOKAK..KITA AMBE HP ORANG KECI-KECI, AMBO TUNGGU KAU DIJALAN AIR TERJUN SABUT” dan saksi menjawab “IYO..AMBO KESITU”;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke jalan Air Terjun dan bertemu dengan saksi PERO RAMADANI dan selanjutnya berdua berjalan menuruni jalan ke Air Terjun;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Air Terjun, saksi melihat sembilan orang laki-laki yang masih kecil-kecil sedang mandi dan selanjutnya saksi PERO RAMADANI berkata “APO GAWE KAMU SIKO??” dan dijawab oleh salah seorang anak tersebut “DAK ADO BANG..CUMA MAEN AJO”;
- Bahwa saksi kemudian melihat salah seorang dari laki-laki tersebut sedang berfoto-foto dengan menggunakan Handphone Merk ASUS dan saksi PERO RAMADANI langsung merampas HP laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengeluarkan pisau bermata satu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan menempelkan pisau tersebut ke arah leher salah satu anak laki-laki tersebut sambil berkata “MELAWAN TUBO KAMU”, sehingga seluruh anak laki-laki tersebut menjadi takut;



- Bahwa kemudian saksi PERO RAMADANI meminta dan mengambil 9 (sembilan) HP milik anak laki-laki yang berada dilokasi Air Terjun tersebut sementara saksi mengawasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa selain mengambil HP, saksi juga mengambil tas milik anak-anak tersebut yang terletak dipinggir air terjun;
- Bahwa setelah mengambil HP dan tas, saksi kemudian berkata "PULANG JANGAN LEWAT BAWAH...ADO KAWAN AKU DISITU" selanjutnya saksi bersama dengan saksi PERO RAMADANI pergi dari tempat kejadian dan tidak berapa jauh dari lokasi Air Terjun tersebut, saksi membongkar isi tas yang saksi ambil dan mengambil isinya dan kemudian saksi membuang 3 (tiga) tas;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi PERO RAMADANI pergi kerumah saksi dan ditengah jalan saksi memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna putih kepada saksi PERO RAMADANI;
- Bahwa saksi kemudian menelpon Terdakwa dan meminta diantar ke Tabarena;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan saksi langsung meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) tas berisi HP dibawah jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menyimpan 2 (dua) buah tas tersebut, Terdakwa menanyakan "HP DARI MANO" dan saksi menjawab "DAPAT DARI MERAS ANAK KECI" dan selanjutnya Terdakwa membonceng saksi dan saksi PERO RAMADANI menuju kearah Tabarena;
- Bahwa pada saat melewati Desa Tasik Malaya ban sepeda motor milik Terdakwa pecah, sehingga saksi PERO RAMADANI berjalan ke Tabarena sendirian sedangkan Terdakwa dan saksi mencari tambal ban;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, saksi berkata kepada Terdakwa "AKU TITIP HP KO DULU DON...ESOK AKU AMBE..HP KO AKU PERAS DI AIR SABUT" dan Terdakwa menjawab "YO..AKU SIMPAN" dan selanjutnya saksi menyerahkan 3 (tiga) unit HP kepada Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah Hp diberikan/dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, sedangkan 5 (lima) buah HP dipegang oleh saksi dimana 1 (satu) buah HP Merk ASUS telah dijualnya sejumlah Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah HP, Terdakwa



telah mengetahui HP tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi dan saksi PERO RAMADANI;

- Bahwa saksi dan saksi PERO RAMADANI tidak ijin untuk mengambil milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya;

II. Keterangan Terdakwa :

Dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa DONI MARISA Alias DONI Bin NURDIN;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekitar jam 22.30 Wib di rumah Terdakwa di Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dalam permasalahan Pertolongan Jahat (Penadahan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui kalau barang hasil kejahatan yang di simpanya tersebut yaitu berupa 3 (tiga) Unit Handphone antara lain : 1 (satu) unit handphone merk XIOMI REDMI 2S Pro warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEW 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG YOUNG warna abu-abu;
- Bahwa yang menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa adalah saksi PERO RAMADANI dan saksi ARI ARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak ikut mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.30 Wib saksi ARI ARDIYANTO menghubungi Terdakwa dan minta dijemput dibelakang kantor lurah karang anyar;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk KTM dan setelah sampai dikantor lurah karang anyar, Terdakwa bertemu dengan saksi PERO RAMADANI dan saksi ARI ARDIYANTO;
- Bahwa saksi PERO RAMADANI kemudian minta diantar ke Tabarena dan berbonceng tiga;
- Bahwa sebelumnya saksi PERO RAMADANI mengatakan kepada



Terdakwa "KAK...TOLONG SIMPAN TAS INI DIBAWAH JOK MOTOR" dan Terdakwa menjawab "APA ISINYA" dan dijawab oleh saksi PERO RAMADANI "HP..BARU KAMI AMBIK DARI AIR TERJUN SABUT" dan Terdakwa selanjutnya menyimpan 2 (dua) tas sandang yang berisi HP dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Desa Tasik Malaya ban sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa pecah sehingga saksi PERO RAMADANI berjalan kaki ke Tabarena sedangkan Terdakwa dan saksi ARI RAMADANI mencari tambal ban;
- Bahwa setelah ban sepeda motor Terdakwa ditambal, Terdakwa bersama dengan saksi ARI RAMADANI kemudian pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, saksi ARI RAMADANI kemudian mengambil 3 (unit) HP dan memberikannya kepada Terdakwa sambil saksi ARI RAMADANI berkata "HP KO HASIL MERAS DI AIR SABUT..AKU TITIP";
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

IV. Barang Bukti :

Dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI REDMI 2S PRO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO NEO 5 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG YOUNG warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS ZENPHONE GO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS LESER warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO JOY warna putih hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek COLDPAD type MAXLITE warna gold;
- 1 (satu) bilah pisau bermata satu warna stensil berujung runcing gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak warna warni merek JORDAN;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam MY TRIP ADVENTURE;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekitar jam 22.30 Wib di rumah Terdakwa di Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dalam permasalahan Pertolongan Jahat (Penadahan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui kalau barang hasil kejahatan yang di simpanya tersebut yaitu berupa 3 (tiga) Unit Handphone antara lain : 1 (satu) unit handphone merk XIOMI REDMI 2S Pro warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEW 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG YOUNG warna abu-abu;
- Bahwa yang menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa adalah saksi PERO RAMADANI dan saksi ARI ARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak ikut mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.30 Wib saksi ARI ARDIYANTO menghubungi Terdakwa dan minta dijemput dibelakang kantor lurah karang anyar;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk KTM dan setelah sampai dikantor lurah karang anyar, Terdakwa bertemu dengan saksi PERO RAMADANI dan saksi ARI ARDIYANTO;
- Bahwa saksi PERO RAMADANI kemudian minta diantar ke Tabarena dan berbonceng tiga;
- Bahwa sebelumnya saksi PERO RAMADANI mengatakan kepada Terdakwa "KAK...TOLONG SIMPAN TAS INI DIBAWAH JOK MOTOR" dan Terdakwa menjawab "APA ISINYA" dan dijawab oleh saksi PERO RAMADANI "HP..BARU KAMI AMBIK DARI AIR TERJUN SABUT" dan Terdakwa selanjutnya menyimpan 2 (dua) tas sandang yang berisi HP dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Tasik Malaya ban sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa pecah sehingga saksi PERO RAMADANI berjalan kaki ke Tabarena sedangkan Terdakwa dan saksi ARI RAMADANI mencari tambal ban;
- Bahwa setelah ban sepeda motor Terdakwa ditambal, Terdakwa bersama dengan saksi ARI RAMADANI kemudian pulang kerumah



Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ARI RAMADANI kemudian mengambil 3 (unit) HP dan memberikannya kepada Terdakwa sambil saksi ARI RAMADANI berkata "HP KO HASIL MERAS DI AIR SABUT..AKU TITIP";
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, maka pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : melanggar 365 ayat (2) ke-2 KUHP; atau

Kedua : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih langsung pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling mengena atau yang paling cocok atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terdapat selama persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang diketemukan di depan persidangan antara lain berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi Terdakwa pada saat kejadian pencurian dilakukan tidak ada bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PERO RAMADANI dan saksi ARI ARDIYANTO dan setelah Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit Handphone, maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas para Terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, adalah Terdakwa yang didakwa melakukan mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa DONI MARISA Alias DONI Bin NURDIN yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah membawa atau menguasai senjata tajam sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekitar jam 22.30 Wib di rumah Terdakwa di Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dalam permasalahan Pertolongan Jahat (Penadahan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui kalau barang hasil kejahatan yang di simpanya tersebut yaitu berupa 3 (tiga) Unit Handphone antara lain : 1 (satu) unit handphone merk XIOMI REDMI 2S Pro warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEW 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG YOUNG warna abu-abu;
- Bahwa yang menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa adalah saksi PERO RAMADANI dan saksi ARI ARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak ikut mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.30 Wib saksi ARI ARDIYANTO menghubungi Terdakwa dan minta dijemput dibelakang kantor lurah karang anyar;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk KTM dan setelah sampai dikantor lurah karang anyar, Terdakwa bertemu dengan saksi PERO RAMADANI dan saksi ARI ARDIYANTO;
- Bahwa saksi PERO RAMADANI kemudian minta diantar ke Tabarena dan berbonceng tiga;
- Bahwa sebelumnya saksi PERO RAMADANI mengatakan kepada Terdakwa “KAK...TOLONG SIMPAN TAS INI DIBAWAH JOK MOTOR” dan Terdakwa menjawab “APA ISINYA” dan dijawab oleh saksi PERO RAMADANI “HP..BARU KAMI AMBIK DARI AIR TERJUN SABUT” dan

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan No 11/Pid.B/2017/PN.Crp



Terdakwa selanjutnya menyimpan 2 (dua) tas sandang yang berisi HP dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Desa Tasik Malaya ban sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa pecah sehingga saksi PERO RAMADANI berjalan kaki ke Tabarena sedangkan Terdakwa dan saksi ARI RAMADANI mencari tambal ban;
- Bahwa setelah ban sepeda motor Terdakwa ditambal, Terdakwa bersama dengan saksi ARI RAMADANI kemudian pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, saksi ARI RAMADANI kemudian mengambil 3 (unit) HP dan memberikannya kepada Terdakwa sambil saksi ARI RAMADANI berkata "HP KO HASIL MERAS DI AIR SABUT..AKU TITIP";
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni menyimpan atau menyembunyikan HANDPHONE dari kejahatan hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi PERO RAMADANI dan saksi ARI ARDIYANTO sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**penadahan**" seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang besar kepada saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI REDMI 2S PRO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO NEO 5 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG YOUNG warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS ZENFONE GO warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS LESER warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO JOY warna putih hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek COLDPAD type MAXLITE warna gold;
- 1 (satu) bilah pisau bermata satu warna stensil berujung runcing gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak warna warni merek JORDAN;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam MY TRIP ADVENTURE;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

adalah barang yang masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain an. Terdakwa PERO RAMADANI Alias PERO Bin PERYANTO,dkk maka terhadap barang bukti tersebut diatas harus dinyatakan dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena saat ini terdakwa berada dalam status tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DONI MARISA Alias DONI Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI MARISA Alias DONI Bin NURDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI REDMI 2S PRO warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO NEO 5 warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG YOUNG warna abu-abu;

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan No 11/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS ZENFONE GO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS LESER warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO JOY warna putih hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna hiyam;
- 1 (satu) unit Handphone merek COLDPAD type MAXLITE warna gold;
- 1 (satu) bilah pisau bermata satu warna sterilis berujung runcing gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak warna warni merek JORDAN;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam MY TRIP ADVENTURE;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa PERO RAMADANI Alias PERO Bin PERIYANTO,dkk

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2017** oleh kami **RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRI SUMARDI, SH.,MH** dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 28 Februari 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi Rika Usli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh Andhika Suksmanugraha, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **HENDRI SUMARDI, SH., MH.**

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

2. **RELSON MULYADI NABABAN, SH.**

Panitera Pengganti

RIKA USLIA, SH.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan No 11/Pid.B/2017/PN.Crp